BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulana sebagai berikut;

1. Peran komisi disiplin mahasiswa dalam meningkatkan disiplin berpakaian di Universitas negeri Gorontalo.
    a. Melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pihak fakultas.
    b. Melakukan proses hukum dan menerapkan sanksi tegas sesuai peraturan-peraturan yang berlaku kepada pelaku pelanggaran kode etik.
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh komisi disiplin mahaiswa dalam menegakan disiplin berpakaian mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo adalah sebagai berikut:
    a. Kurangya kesadaran mahasiswa
    b. Faktor Penegakan hukum
    c. Kebudayaan hukum
    d. Sarana dan prasana
    e. Belum adanya SOP

5.2 saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat di kemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perilaku disiplin berpakaian.
2. Perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.
3. Kepada para pelaku yang melanggar etika berpakaian harus diberikan sanksi yang tegas.
4. Perlu dilakukan pencatatan terhadap mahasiswa yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hilman Hadi Kusuma. 2010. *antropologi hukum Indonesia*, PT alumni, bandung.

Fence M Wantu. 2011. *Idée Des Recht Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Buku pedoman. 2014. *komisi disiplin mahasiswa dan pedoman prilaku mahasiswa*, Universitas negeri Gorontalo.

Hurlock. 1969. *Perkembangan Anak*. Jilid II Alih Bahasa Meistasari Tjandra. Jakarta, PT. Erlangga.

Kementrian pendidikan dan kebudayaan. 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta, Balai Pustaka,

Mukhti fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Yogyakarta, pustaka pelajar

Nur Moh Kasim. 2014. *hukum islam dan masalah temporer*, interperna. Yogyakarta,

Otdje salman. 2010 *perkembangan dan dinamika masalah,*. Bandung, PT reflika aditama.

pramudya dan widiatmoko. 2010, *etika propesi aparat hukum.* Jakarta, pustaka yustisia.

Prijodarminto dan Sugeng, 1994, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta, PT Pradnya Paramita.

Rachman Hermawan Dan Zulfikar. 2006 *Etika kepustakaan.* Jakarta, Sugeng Seto.

Syamsu Qomar Badu dan Basri amin. 2015. *Civitas Academicia*, pustaka Indonesia press.

Suharsimi Arikunto, *penertian kuisioner,*

Samsudin. 1995. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Surakarta, PT Tiga Serangkai Mandiri.

Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta, Uji Pres.

Sudarsono. 2012, *kenakalan remaja* ,Jakarta, *PT* rineka cipta.

Syaifullah, 2013. *refleksi sosiologi Hukum,* bandung, PT Refik aditama

Tu'u, Tulus. 2004. *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta, PT Grasindo.

Zainudin ali. 2011. *filsafat hukum.* Jakarta, sinar grafika.

Sumber lain;

Skripsi indra taha, 2011, *peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, uninersitas brawijaya malang.

Skripsi, Abdulkadir hasan, 2017. *Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Rumah Sakit Dunda Limboto*. Universitas negeri gorontalo

Skripsi Marwin Nasiliu, 2016 A*nalisis Faktor Penyebab Rendahnya Disiplin Belajar Pada Siswa Kelas X SMK Negeri 2 Kota Gorontalo* (Skripsi Dalam Program Sarjana s1 Ilmu pendidikan. Universita Negeri Gorontalo)

Soerjono Soekanto. 2016. dikutib dalam ramli baderan *peran anggota dewan perwakilan daerah dalam menindak lanjuti Kepentingan daerah* Skripsi Dalam Program Sarjana s1 Ilmu Hukum Universita Negeri Gorontalo.

Bahan Internet

Http;//Widisudarta.Weebli.com./metode.penelitian-skrimsi.Html diakses pada tanggal 10 agustus 2017

http://laodemuhiqbal.blogspot.co.id/2012/07/mahasiswakampusdan-lembaga.html diakses pada tanggal 21 desember 2017

Undang-Undang.

Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo No: 1//Un47/Ws/2016 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo

Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 196/Un47/Ws/2016 Tentang Komisi Disiplin Mahasiswa (Kdm) Universitas Negeri Gorontalo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidika Nasional Republic Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorotnalo